

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.<sup>1</sup>

Begitu juga dengan desa yang menjadi pemerintahan yang terkecil dalam skala pemerintahan, hal ini menuntut adanya sebuah keterbukaan informasi yang menjadi duri dalam pemerintahan. Karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini desa itu sangat kecil, oleh karenanya pejabat desa diharapkan bisa transparan dalam hal penganggaran dana.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran

---

<sup>1</sup>H.A Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.), *Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002,h.266

UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.<sup>2</sup>

Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan tuntutan para stakeholders baik di pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Namun fenomena berdasarkan wawancara pendahuluan/survei pendahuluan bahwa masyarakat mengatakan kurangnya sifat keterbukaan dari pemerintah desa di desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tentang keuangan desa serta tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan. Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Survei pendahuluan juga menemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang adanya dana desa dan hanya melihat hasil pembangunan.

Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan

---

<sup>2</sup>Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori , Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat, 2016, h.481

tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, dan pemerintahan serta adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam tercapainya good governance di tingkat pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Selanjutnya disingkat APBDes) merupakan suatu rencana keuangan Tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

**Gambar 1. Pendapatan Desa**



sumber : <https://slideplayer.info/slide/11902956/>

Rancangan APBDes dibahas melalui musyawarah perencanaan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu komponen pendapatan dalam APBDes. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang pada umumnya masih menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 96 menyebutkan bahwa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

ADD dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Selanjutnya disingkat BPD) dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat. Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi desamenjalankan kewenangannya. Dalam UU desa juga terdapat Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

Berikut peneliti paparkan APBDes 2019 Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tentang Pendapatan dan Belanja Desa.

**Tabel 1.** Pendapatan Desa

NO	Pendapatan Desa	
	Pendapatan	Rp. 1.576.184.000
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 55.500.000
2	Dana Desa	Rp. 933.703.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 404.574.000
4	Bantuan provinsi	Rp. 127.288.000
5	Bantuan Kabupaten	Rp. 16.368.000

Sumber: APBDes Desa Mertapada kulon Tahun 2019

**Tabel 2.** Belanja Desa

No	Belanja Desa		
	Belanja Desa	Rp. 1.576.184.000	100%
1	Penyelenggaraan Pemdes	Rp. 549.553.000	35%
2	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 830.477.000	53%
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 128.874.000	8%
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 17.500.000	1%
5	Pembiayaan Bumdes	Rp. 50.000.000	3%

Sumber: APBDes Desa Mertapada kulon Tahun 2019

Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Dibawah UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah juga mengeluarkan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang di terima dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa. Menurut kementerian desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat hingga 6% pada tahun 2016, sampai pada tahun 2017 hingga 2019 mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 Milyar. Dana desa yang cukup besar itu menuntut aparatur desa harus dapat di pertanggungjawabkannya baik pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat.

Dalam UU nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 menyebutkan:

(1)Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desadansesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

(2)Kebutuhan pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

Keterbukaan informasi juga sangat penting, sebab segala sesuatu yang di sembunyikan pasti akan kecium juga bangkainya, begitu juga dengan keterbukaan informasi atau transparansi, dalam hal ini Kewajiban pemerintah desa sebagai badan publik ini diatur Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan

Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah)”.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang no 6 tahun 2014 Pasal 68 (1) Masyarakat Desa berhak:

- a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b) memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c) menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><https://www.indonesiaberita.com/2018/09/07/transparansi-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdes-kewajiban-hukum-yang-tidak-wajib/> diakses tanggal 11 maret 2020 pukul 21.36

<sup>4</sup> Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa :

Pasal 5

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.<sup>5</sup>

Dalam hal ini masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tentang partisipasi masyarakat

Pasal 24

1. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

2. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
  - a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. berjenjang mulai dari:
    1. pemerintah Desa;
    2. pemerintah daerah kabupaten/kota;
    3. pemerintah daerah provinsi; dan
    4. pemerintah.

Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Selama peneliti melakukan penelitian di Desa Mertapada Kulon, prioritas penggunaan dana desanya, tampak belum sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, yakni tidak adanya penanggulangan kemiskinan, seperti tidak adanya peningkatan keahlian yang menunjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar berkurangnya tingkat kemiskinan yang terjadi di desa Mertapada Kulon, serta belum adanya peningkatan kualitas hidup yang mendukung seperti mengadakan pelatihan atau seminar tentang *enterpreuneur* guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta pengawasan dari masyarakatnya kurang antusias sehingga belum terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.



Tabel 3. Alokasi Dana Desa dan Manfaatnya di Desa Mertapada Kulon tahun 2019

No	Alokasi	Manfaat
1	Penyelenggaraan Posyandu	Meminimalisir angka kematian
2	Pengelolaan Sampah Terpadu	Mengurangi sampah yang beredar di

<sup>6</sup> *ibid*

		masyarakat
3	Penyelenggaraan PAUD	Meningkatkan kecerdasan masyarakat
4	Penyelenggaraan Perpustakaan Desa	Mengurangi angka buta huruf
5	Pembangunan SPAL	Memperlancar laju perekonomian
6	Pengadaan Taman Bermain Anak	Memper memudahkan pengawasan

Sumber: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2019

## B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah diatas bisa kita ambil pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengalokasian dana desa dan manfaatnya di Mertapada Kulon tahun 2019?
2. Bagaimana kebijakan transparansi pengalokasian dana desa di Desa Mertapada Kulon ?
3. Bagaimana analisis siyasa dusturiyah terhadap mekanisme pengalokasian dana desa dan transparansinya di Desa Mertapada Kulon?

## **C. Tujuan Dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:


1. Mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mertapada Kulon.
2. Mengetahui transparansi dan akuntabilitas mengenai pengalokasian Dana Desa di Desa Mertapa Kulon.
3. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang ada di lapangan

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Mertapada Kulon.
2. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi instansi yang bersangkutan sebagai masukan kepada pemerintah Desa Mertapada Kulon dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. Konsep siyasah dusturiyah terkait alokasi dan transparansi



Gambar 3. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Keuangan Desa.Info

Dari bagan tersebut bisa kita ambil kesimpulan :

1. Undang-undang yang mengatur tentang desa adalah undang-undang no 6 tahun 2014. Di undang-undang ini diatur bagaimana seluk beluk tentang desa, tata pemerintahan yang baik, dan salah satunya pengalokasian dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dari daerah disalurkan ke pemerintah desa. Undang-undang ini mengatur dana desa itu digunakan untuk kemakmuran dan kepentingan masyarakat yang ada didaerah desa tersebut.
2. terkait pengalokasian dan transparansi dana desa itu diatur untuk mensejahterakan, memakmurkan, dan untuk kepentingan masyarakat setempat. Jadi masyarakat harus tau untuk apa dan bagaimana mekanisme pengalokasian dana desa di desa Mertapada Kulon agar tidak timbul kecurigaan terhadap pejabat desa.
3. Siyasa dusturiyah dalam hal ini mengatur terkait bagaimana mekanisme alokasi dan tranparansi dana desa .
4. hubungan antara uu no 16 tahun 2014 dengan pengalokasian dan transparansi dana desa dan juga masyarakat adalah saling berkaitan. Undang-undang tentang pengaturan nya, pengalokasian dan transparansi sebagai programnya dan masyarakat sebagai pengawasnya. Tidak bisa dihilangkan antara satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada yang hilang satu saja maka peraturan tersebut akan pincang dan tidak berjalan dengan semesestinya.

### **E. Langkah-langkah dan Metode Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan studi analisis dengan menggunakan metode analisis Undang-Undang tentang Desa yang akan mampu menggambarkan regulasi terkait dengan keuangan desa. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah menggunakan pendekatan *case of study* (studi kasus) yaitu mengkaji pengaturan yang berkaitan dengan keuangan desa.

Melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisa. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan konstruksi hukum. Dengan melakukan interpretasi hukum, akan dilakukan penafsiran hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kemudian, konstruksi hukum yang dilakukan melalui argumentasi hukum *a contrario* akan menjawab isu hukum. Sehingga, dengan metode penemuan hukum tersebut akan dihasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab isu hukum melalui penalaran hukum logis dan sistematis. Dan di akhir tulisan ini akan mampu untuk menunjukkan bahwa regulasi keuangan desa yang ada di Indonesia berdasarkan hukum positif terkait dengan desa. Dengan langkah sebagai berikut :

1. Membuat rencana pelaksanaan penelitian dengan menggunakan wawancara.
2. Membuat angket yang berhubungan dengan indikator penulis mengenai pengalokasian dan transparansi dana desa.
3. Mewawancarai sebagian pejabat desa tentang bagaimana pengalokasian dan transparansi dana desa di Desa Mertapada Kulon.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG